

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.10/42/DPD
TENTANG PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK**

1. **Q : Apakah penyerahan dokumen *underlying* dan dokumen pendukung lainnya oleh Nasabah atau Pihak Asing wajib dilakukan pada saat terjadinya transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank ?**

A : *Ya. penyerahan dokumen underlying dan dokumen pendukung lainnya oleh Nasabah atau Pihak Asing wajib dilakukan pada saat terjadinya transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.*

2. **Q : Terdapat nasabah eksportir melakukan kontrak forward jual valas dengan *underlying* ekspor. Karena sesuatu hal, kontrak ekspor/ impor dibatalkan sehingga kontrak transaksi valuta asing sebelumnya juga harus dibatalkan (*unwind*). Pembatalan tersebut dilakukan dengan transaksi *spot* beli valas dengan penyelesaian transaksi yang *full movement of fund*. Apakah untuk transaksi spot beli ini dapat menggunakan *underlying* ekspor yang dibatalkan ?**

A : *Dokumen transaksi ekspor yang dibatalkan dapat digunakan sebagai dokumen underlying transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dan didukung oleh dokumen terkait lainnya.*

3. **Q : Dalam hal pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh perusahaan BUMN, apakah persyaratan *underlying* dan dokumen pendukung tetap harus dipenuhi ?**

A : *Pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tetap harus memenuhi persyaratan underlying dan dokumen pendukung yang diatur dalam ketentuan ini.*

4. **Q : Untuk Bank yang melaksanakan fungsi kustodian, banyak Nasabah Pihak Asing yang memiliki *sub account* beberapa nasabah luar negeri. Sampai dimanakah perhitungan satu nasabah bank kustodian tersebut, apakah nasabah langsung atau sampai dengan nasabah pemilik *sub-account* ?**

A : *Untuk Bank kustodian yang memiliki Nasabah Pihak Asing dengan sub account beberapa nasabah luar negeri, perhitungan satu nasabah adalah yang menjadi nasabah langsung Bank kustodian tersebut.*

5. Q : Terdapat sisa saldo rupiah di rekening Pihak Asing yang berasal dari pembelian rupiah sebelumnya. Sisa saldo tersebut digunakan untuk pembelian valuta asing di atas USD 100.000 (seratus ribu US Dolar). Apakah untuk transaksi ini tetap wajib disertai dengan dokumen *underlying* ?

A : *Transaksi di atas tetap wajib didukung dengan dokumen underlying.*

6. Q : Terdapat transaksi saham yang penyelesaiannya dilakukan secara gabungan sehingga pembelian valas juga dilakukan secara gabungan. Apabila terjadi *failed trade* pada sebagian saham tersebut, apakah dimungkinkan untuk menggantinya dengan *underlying* saham lain dengan jumlah nominal sama dengan yang *failed*, sehingga tidak perlu dilakukan pembatalan atas transaksi valasnya ?

A : *Untuk failed trade atas sebagian transaksi saham gabungan, penyelesaian transaksi valuta asingnya dapat menggunakan underlying saham pengganti, sepanjang nilai pembelian valuta asing tersebut tidak melebihi nilai underlying saham.*

Jakarta, Januari 2011